



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1294, 2016

KEMENDIKBUD. Museum Basoeki Abdullah.
Rincian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN TUGAS MUSEUM BASOEKI ABDULLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeki Abdullah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Museum Basoeki Abdullah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Basoeki Abdullah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG RINCIAN TUGAS MUSEUM BASOEKI ABDULLAH.

Pasal 1

Rincian Tugas Museum Basoeqi Abdullah adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Museum Basoeqi Abdullah;
- b. melakukan pengkajian benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeqi Abdullah;
- c. melakukan pengumpulan dan akuisisi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeqi Abdullah;
- d. melakukan registrasi, inventarisasi, dan katalogisasi koleksi Museum Basoeqi Abdullah;
- e. melakukan perawatan koleksi Museum Basoeqi Abdullah;
- f. melakukan pengawetan koleksi Museum Basoeqi Abdullah;
- g. melakukan penyajian benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeqi Abdullah;
- h. melakukan publikasi dan promosi Museum Basoeqi Abdullah dan benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeqi Abdullah;
- i. melakukan penyimpanan dan pengamanan koleksi Museum Basoeqi Abdullah;
- j. melakukan dokumentasi benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeqi Abdullah;
- k. melakukan pemanduan, penyuluhan, dan layanan edukasi lainnya yang berhubungan dengan seni dan karya tokoh Basoeqi Abdullah;
- l. melakukan kemitraan pengelolaan Museum Basoeqi Abdullah dengan unit kerja/instansi, lembaga, dan masyarakat di dalam dan luar negeri;
- m. melakukan pengelolaan perpustakaan Museum Basoeqi Abdullah;
- n. melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum Basoeqi Abdullah;
- o. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Museum Basoeqi Abdullah;
- p. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Museum Basoeqi Abdullah; dan
- q. melakukan penyusunan laporan Museum Basoeqi Abdullah.